

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 205/KEP/BSN/7/2023

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA 97-01 RUMAH TANGGA, HIBURAN,
DAN OLAHRAGA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan perumusan Standar Nasional Indonesia di bidang rumah tangga, hiburan, dan olahraga perlu mengangkat keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 97-01 Rumah Tangga, Hiburan, dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 97-01 Rumah Tangga, Hiburan, dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- 2 -

Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 203/KEP/BSN/6/2020 tentang Pembentukan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 97-01 Rumah Tangga, Hiburan, dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 97-01 RUMAH TANGGA, HIBURAN, DAN OLAHRAGA.

- KESATU : Mengangkat Sdr. Ni Nyoman Ambareny dan Eripson Mangasi H. Sinaga dari Direktorat Industri Aneka dan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang dan Kerajinan, Kementerian Perindustrian, sebagai Ketua dan Wakil Ketua Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 97-01 Rumah Tangga, Hiburan, dan Olahraga dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dan dapat diangkat kembali.
- KEDUA : Ketua Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 97-01 Rumah Tangga, Hiburan, dan Olahraga mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. memastikan tugas Komite Teknis dapat dilaksanakan; dan
 - b. memimpin pelaksanaan:
 1. rapat teknis;
 2. rapat konsensus;
 3. rapat kaji ulang SNI; dan
 4. rapat pembahasan draf Standar Internasional dan dokumen lain yang berkaitan dengan pengembangan Standar Internasional.
- KETIGA : Mengangkat keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 97-01 Rumah Tangga, Hiburan, dan Olahraga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dan dapat diangkat kembali.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku:
1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 230/KEP/BSN/5/2019 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 97-01 Rumah Tangga, Hiburan, dan Olahraga; dan
 2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 337/KEP/BSN/7/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 430/KEP/BSN/11/2017 tentang Penetapan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 97-01 Rumah Tangga, Hiburan, dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juli 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 205/KEP/BSN/7/2023

TENTANG :

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS
PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 97-01 RUMAH
TANGGA, HIBURAN, DAN OLAHRAGA

KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA 97-01 RUMAH TANGGA, HIBURAN, DAN OLAHRAGA

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI <i>STAKEHOLDER</i>
1.	Ni Nyoman Ambareny	Direktorat Industri Aneka dan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang dan Kerajinan, Kementerian Perindustrian	Ketua	Pemerintah
2.	Eripson Mangasi H. Sinaga	Direktorat Industri Aneka dan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang dan Kerajinan, Kementerian Perindustrian	Wakil Ketua	Pemerintah
3.	Raeshifa Diani Almy	Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri, Kementerian Perindustrian	Sekretaris	Pemerintah
4.	F.X David Aridyanto	Direktorat Industri Aneka dan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang dan Kerajinan, Kementerian Perindustrian	Anggota	Pemerintah
5.	Setyo Rizky Adi Kartiko	Direktorat Industri Aneka dan Industri Kecil dan Menengah	Anggota	Pakar

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	MEWAKILI STAKEHOLDER
		Kimia, Sandang dan Kerajinan, Kementerian Perindustrian		
6.	Isnaini	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik	Anggota	Pakar
7.	Yudi Satria	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik	Anggota	Pakar
8.	Iyud Wahyudi	Balai Pengujian Mutu Barang, Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Kementerian Perdagangan	Anggota	Konsumen
9.	H.M.Irwan Suryanto	PT. Sinjaraga Santika Sport	Anggota	Pelaku Usaha
10.	Dwi Saryanto	PT. Pembina Hyose	Anggota	Pelaku Usaha
11.	Agung Nasution	PT. Genta Trikarya	Anggota	Pelaku Usaha

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD